



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 322 TAHUN 2020
TENTANG
DEWAN *SMART CITY* BANJARMASIN
TAHUN 2020
WALIKOTA BANJARMASIN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Pemerintah Kota Banjarmasin Nomor : 23/KOMINFO/HK.03.02/05/2018 dan Nomor 100/01/KSB/BAGPEM/V/2018 tentang Implementasi Gerakan Menuju 100 Smart City Kota Banjarmasin yang harus segera ditindaklanjuti;
 - b. bahwa untuk implementasi Masterplan Gerakan menuju 100 Smart City Banjarmasin maka perlu mengangkat Dewan Smart City Banjarmasin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Dewan Smart City Banjarmasin Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Dewan Smart City Banjarmasin Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Dewan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. memberikan masukan terhadap kebijakan umum dan arahan strategis pembangunan Smart City Banjarmasin, *Master Plan* dengan berbasis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2005-2025 dan Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016-2021; dan
2. melakukan monitoring, evaluasi dan rekomendasi terhadap implementasi Smart City;

KETIGA : Dewan Smart City Banjarmasin sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaporkan hasil kegiatan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 pada kegiatan Pengembangan Smart City Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin.

- KELIMA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 6 Januari 2020.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 18 Februari 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA
BANJARMASIN
NOMOR 322TAHUN 2020
TENTANG
DEWAN *SMART CITY* BANJARMASIN
TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DEWAN *SMART CITY* BANJARMASIN
TAHUN 2020

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN / INSTANSI	BESARNYA HONORARIUM
1.	Pengarah	WaliKota Banjarmasin	Rp. 500.000,-
2.	Pengarah	Wakil WaliKota Banjarmasin	Rp. 500.000,-
3.	Pengarah	Ketua DPRD Kota Banjarmasin	Rp. 500.000,-
4.	Ketua	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	
5.	Wakil Ketua	Asisten Administrasi Umum	
6.	Sekretaris	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
7.	Wakil Sekretaris	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
8.	Anggota	Inspektur Kota Banjarmasin	
9.	Anggota	Kepala Dinas Pendidikan	
10.	Anggota	Kepala Dinas Kesehatan	
11.	Anggota	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
12.	Anggota	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	

13.	Anggota	Kepala Satuan Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
14.	Anggota	Kepala Dinas Sosial	
15.	Anggota	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
16.	Anggota	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	
17.	Anggota	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	
18.	Anggota	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
19.	Anggota	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Anak	
20.	Anggota	Kepala Dinas Perhubungan	
21.	Anggota	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
22.	Anggota	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja	
23.	Anggota	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
24.	Anggota	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
25.	Anggota	Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip	
26.	Anggota	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
27.	Anggota	Kepala Badan Keuangan Daerah	
28.	Anggota	Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan	
29.	Anggota	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

30.	Anggota	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
31.	Anggota	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin	
32.	Anggota	Camat Banjarmasin Utara	
33.	Anggota	Camat Banjarmasin Barat	
34.	Anggota	Camat Banjarmasin Timur	
35.	Anggota	Camat Banjarmasin Tengah	
36.	Anggota	Camat Banjarmasin Selatan	
37.	Anggota	Kepala Bagian Kesra dan Masyarakat	
38.	Anggota	Kepala Bagian Pemerintahan	
39.	Anggota	Kepala Bagian Humas dan Protokol	
40.	Anggota	Kepala Bagian Perekonomian	
41.	Anggota	Kepala Bagian Layanan Pengadaan	
42.	Anggota	Kepala Bagian Umum	
43.	Anggota	Kepala Bagian Organisasi	
44.	Anggota	Kepala Bagian Hukum	
45.	Anggota	Kepala Bagian Pembangunan	

46.	Anggota	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
-----	---------	-----------------------------------------------------------	--

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA
BANJARMASIN
NOMOR 322 TAHUN 2020
TENTANG
DEWAN SMART CITY BANJARMASIN
TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DEWAN SMART CITY BANJARMASIN
TAHUN 2020

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN / INSTANSI	BESARNYA HONORARIUM
1.	Arifin Asyikin, S.T., M.T.	Anggota	Politeknik Negeri Banjarmasin	Rp. 200.000,-
2.	Husnul Maad, s.Kom., M.Kom.	Anggota	STIMIK	Rp. 200.000,-
3.	Subandi, S.T., M.T.	Anggota	Politeknik Negeri Banjarmasin	Rp. 200.000,-
4.	Salahuddin Bahri	Anggota	HIPMIKINDO Kota	Rp. 200.000,-
5.	Sakti	Anggota	AIDIA	Rp. 200.000,-
6.	Ari Rahman, S.Kom., M.IKom	Anggota	Relawan TIK	Rp. 200.000,-
7.	Drs. Fathurrahman	Anggota	Ketua Forum Kota Sehat	Rp. 200.000,-
8.	Hanny Maria Caesarina, S.T., M.Sc.	Anggota	IAPI	Rp. 200.000,-
9.	DR. Harja Santana Purba	Anggota	Universitas Lambung Mangkurat	Rp. 200.000,-
10.	Bachtiar Noor, GradDip, M.A.	Anggota	IAPI	Rp. 200.000,-
11.	Hairin Murwandi	Anggota	HIPMI Kota	Rp. 200.000,-

WALIKOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA
BANJARMASIN
NOMOR 322 TAHUN 2020
TENTANG
DEWAN SMART CITY BANJARMASIN
TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DEWAN SMART CITY BANJARMASIN
TAHUN 2020

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN / INSTANSI	BESARNYA HONORARIUM
1.	Arifin Asyikin, S.T., M.T.	Anggota	Politeknik Negeri Banjarmasin	Rp. 200.000,-
2.	Husnul Maad, s.Kom., M.Kom.	Anggota	STIMIK	Rp. 200.000,-
3.	Subandi, S.T., M.T.	Anggota	Politeknik Negeri Banjarmasin	Rp. 200.000,-
4.	Salahuddin Bahri	Anggota	HIPMIKINDO Kota	Rp. 200.000,-
5.	Sakti	Anggota	AIDIA	Rp. 200.000,-
6.	Ari Rahman, S.Kom., M.IKom	Anggota	Relawan TIK	Rp. 200.000,-
7.	Drs. Fathurrahman	Anggota	Ketua Forum Kota Sehat	Rp. 200.000,-
8.	Hanny Maria Caesarina, S.T., M.Sc.	Anggota	IAPI	Rp. 200.000,-
9.	DR. Harja Santana Purba	Anggota	Universitas Lambung Mangkurat	Rp. 200.000,-
10.	Bachtiar Noor, GradDip, M.A.	Anggota	IAPI	Rp. 200.000,-
11.	Hairin Murwandi	Anggota	HIPMI Kota	Rp. 200.000,-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALIKOTA
BANJARMASIN
NOMOR 322 TAHUN 2020
TENTANG
DEWAN *SMART CITY* BANJARMASIN
TAHUN 2020

URAIAN TUGAS DEWAN *SMART CITY* BANJARMASIN
TAHUN 2020

- Pengarah : melakukan pengarah dan pengawasan secara umum terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan.
- Ketua : 1. melakukan persiapan dan pelaksanaan koordinasi Pengembangan Smart City Banjarmasin;
2. mengoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana dan program kerja Dewan Smart City Banjarmasin;
3. mengoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana dan program kerja semua anggota;
4. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan penataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pengembangan Smart City Banjarmasin;
5. memberikan petunjuk, arahan, informasi, saran serta pertimbangan dalam rangka efektifitas pelaksanaan penataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pengembangan Smart City Banjarmasin;
6. mengoordinasikan dan memberikan petunjuk berkenaan permasalahan dalam pelaksanaan penataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pengembangan Smart City Banjarmasin;
7. melakukan koordinasi dengan asosiasi dan lembaga lain yang terkait dalam Pengembangan Smart City Banjarmasin;
8. menentukan kebijakan teknis yang perlu di aplikasikan oleh Dewan Smart City Banjarmasin.

- Wakil Ketua : 1. mengarahkan pelaksanaan koordinasi Pengembangan Smart City Banjarmasin;
2. mengoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana dan program kerja Dewan Smart City Banjarmasin;
 3. mengoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana dan program kerja semua anggota;
 4. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan penataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pengembangan Smart City Banjarmasin;
 5. memberikan petunjuk, arahan, informasi, saran serta pertimbangan dalam rangka efektifitas pelaksanaan penataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pengembangan Smart City Banjarmasin;
 6. mengoordinasikan dan memberikan petunjuk berkenaan permasalahan dalam pelaksanaan penataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pengembangan Smart City Banjarmasin;
 7. melakukan koordinasi dengan asosiasi dan lembaga lain yang terkait dalam Pengembangan Smart City Banjarmasin;
 8. memimpin rapat-rapat Dewan Smart City Banjarmasin;
 9. menentukan kebijakan teknis yang perlu di aplikasikan oleh Dewan Smart City Banjarmasin;
 10. menyampaikan laporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas Dewan Smart City Banjarmasin.

- Sekretaris : 1. mempersiapkan dan menyusun rencana dan program kerja kesekretariatan sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan kebijakan dan arahan dari Ketua;
2. merumuskan bahan/format yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan Dewan Smart City Banjarmasin;
 3. memimpin pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;
 4. mempersiapkan bahan-bahan kebutuhan rapat-rapat Dewan Smart City Banjarmasin;
 5. menyusun jadwal kegiatan dan notulensi rapat-rapat Dewan Smart City Banjarmasin;
 6. memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan Dewan Smart City Banjarmasin;

7. mempersiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas dan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
8. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua.

- Wakil Sekretaris :
1. mempersiapkan dan menyusun rencana dan program kerja kesekretariatan sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan kebijakan dan arahan dari Ketua;
 2. merumuskan bahan/format yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan Dewan Smart City Banjarmasin;
 3. memimpin pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;
 4. mempersiapkan bahan-bahan kebutuhan rapat-rapat Dewan Smart City Banjarmasin;
 5. menyusun jadwal kegiatan dan notulensi rapat-rapat Dewan Smart City Banjarmasin;
 6. memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan Dewan Smart City Banjarmasin;
 7. mempersiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas dan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
 8. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua.

- Anggota :
1. membantu pelaksanaan tugas dengan tugas pokok dan fungsinya;
 2. membantu pelaksanaan kegiatan kesekretariatan lainnya untuk mendukung kegiatan dan tugas koordinator masing-masing;
 3. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada koordinator masing-masing.

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA